



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 176 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu tugas kami sehari-hari sebagai Presiden Republik Indonesia/Mandataris M.P.R.S., dianggap perlu untuk mengangkat seorang Penasehat Presiden lagi yang dapat memberi nasehat-nasehat kepada kami mengenai Urusan Politik Umum dan yang sekaligus dapat merangkap sebagai Ketua Harian Panitia Pembina Djiwa Revolusi ;
- b. bahwa Sdr. Dr. H. ROESLAN ABDULGANI dipandang tjakap untuk diangkat dalam djabatatan-djabatatan tersebut ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No.21 tahun 1952 ;
3. Keputusan-keputusan Presiden No.63 dan No.163 tahun 1966 ;
4. Keputusan Presiden No.80 tahun 1966 ;
- Mengingat pula : Keputusan Presiden No. 167 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini, mengangkat

Sdr. Dr. H.ROESLAN ABDULGANI

sebagai Penasehat Presiden untuk Urusan Politik Umum merangkap sebagai Ketua Harian Panitia Pembina Djiwa Revolusi ;

dengan ketentuan bahwa kedudukan, gaji dan penghasilan lain-lain yang ada hubungan dengan djabatannya dipersamakan dengan seorang Menteri.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Para Menteri Utama,
3. Para Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO